



**PENGADILAN MILITER TINGGI II
J A K A R T A**

**P U T U S A N
NOMOR: 112/BDG/K-AD/PMT-II/XI/2010**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

N a m a : Sani Nasution.
Pangkat / Nrp. : Kopka/533843.
Jabatan : Ta Mudi Bintal.
Kesatuan : Denma Mabes TNI.
Tempat / tgl. Lahir : Pidie (aceh), 12 Januari 1963.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl.Raya Pekaburan Kp.Babakan
Rt.005 Rw.002 No.24 Ds.Suka tani
Cimanggis Depok Jawa Barat.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dan Denma Mabes TNI selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 10 Desember 2001 sampai dengan tanggal 29 Desember 2001 berdasarkan surat keputusan penahanan sementara nomor Skep/119/XII/2001 tanggal 20 Desember 2001.

2. Kemudian diperpanjang sesuai:

a . Perpanjangan penahanan dari dan Denma Mabes TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Desember 2001 sampai dengan 28 Januari 2002 berdasarkan surat keputusan perpanjangan waktu penahanan nomor Skep/123/XII/2001 tanggal 27 Desember 2001.

b . Perpanjangan penahanan dari Denma Mabes TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Januari 2002 sampai dengan tanggal 27 Februari 2002 berdasarkan surat keputusan perpanjangan waktu penahanan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Skep/09/I/2002 tanggal 23 Januari 2002.

c . Perpanjangan penahanan dari dan Denma Mabes TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Februari 2002 sampai dengan tanggal 29 Maret 2002 berdasarkan surat keputusan perpanjangan waktu penahanan nomor Skep/13/II/2002 tanggal 20 Februari 2002.

d . Perpanjangan penahanan dari dan Denma Mabes TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Maret 2002 sampai dengan tanggal 29 April 2002.

e . Perpanjangan penahanan dari dan Denma Mabes TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 April 2002 sampai dengan tanggal 28 Mei 2002.

f . Perpanjangan penahanan dari dan Denma Mabes TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Mei 2002 sampai dengan tanggal 27 Juni 2002 berdasarkan surat keputusan perpanjangan waktu penahanan nomor Skep/73/VI/2002 tanggal 28 Juni 2002 dan dibebaskan pd tgl 28 Juni 2002 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor Skep/101/VI/2002 tanggal 28 Juni 2002 dari Denma Mabes TNI selaku Papera.

3 . Kepala Mahkamah Militer Tinggi Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Agustus 2002 sampai dengan tanggal 24 September 2002 berdasarkan penetapan penahanan Nomor TAPHAN/46/K- AD/MMT-II/IX/2002 tanggal 6 September 2002.

4 . Kepala Mahkamah Militer Tinggi Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 September 2002 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2002 berdasarkan penetapan penahanan Nomor: TAPHAN/47/K- AD/MMT-II/IX/2002 tanggal 24 September 2002.

5. Hakim Ketua Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Oktober 2002 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2002 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAPHAN/53/BDG/K- AD/MMT-II/X/2002 tanggal 28 Oktober 2002.

6. Kepala Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 24 November 2002 sampai dengan tanggal 22 Januari 2003 berdasarkan penetapan penahanan Nomor TAPHAN/56/BDG/K- AD/MMT-II/XI/2002 tanggal 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2002.

7. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tanggal 23 Januari 2003 sampai dengan tanggal 21 pebruari 2003 berdasarkan penetapan penahanan Nomor 02/Pen/Tah/Mil/Kh/2003 tanggal 30 Januari 2003.
8. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tanggal 22 Februari 2003 sampai dengan tanggal 23 Maret 2003 berdasarkan penetapan penahanan Nomor 07/Pen/Tah/Mil/Kh/2003 tanggal 18 Pebruari 2003 dan dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 24 Maret 2003 berdasarkan penetapan Nomor TAPHAN/94/BDG/K- AD/MMT-II/III/2003 tanggal 24 Maret 2003.
9. Hakim Ketua Pengadilan Militer II- 08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Juli 2010 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2010 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/14/PM.II-08/AD/VII/2010 tanggal 22 Juli 2010.
10. Kepala Pengadilan Militer II- 08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 19 September 2010 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/16/PM.II- 08/AD/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010.
11. Hakim Ketua pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 September 2010 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2010 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor: TAPHAN/91/BDG/K- AD/PMT-II/X/2010 tanggal 23 September 2010.
12. Kepala pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 21 Desember 2010 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor: TAPHAN/97/BDG/K- AD/PMT-II/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010 dan dibebaskan pada tanggal 22 Desember 2010 berdasarkan surat pembebasan penahanan Nomor: TAPHAN/97/BDG/K- AD/PMT-II/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010.

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut di atas

Memperhatikan: I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: DAK/86/X/2007 tanggal 26 Oktober 2007, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 29 Nopember 2001 dan pada tanggal 9 Desember 2001 secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Nopember 2001 sampai dengan bulan Desember 2001, bertempat di daerah Bandar Lampung dan di daerah Talang Padang Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I- 04 Palembang, yang berdasarkan Penetapan Kadilmil I- 04 Nomor: TAP/122/IV/2007 tanggal 2 April 2007 untuk diadili di Pengadilan Militer II- 08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkoba golongan I”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI – AD pada tahun 1983 melalui pendidikan Secata dengan kejuruan angkutan setelah lulus ,dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Staf Ang Denma Mabes TNI sampai sekarang masih berdinasi aktif . pada saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Kopka Nrp. 533843.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Abu Bakar Sidiq sejak tahun 2000 di daerah Tangerang yang diperkenalkan Sdr.Muhamad Koy (tidak diperiksa) yang sama-sama berasal dari Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada akhir bulan November 2001, Sdr. Abu Bakar Sidiq (Saksi- 2) menghubungi Terdakwa meminta bantuan untuk mengangkut ganja dari daerah Bandar Lampung menuju Tangerang milik Sdr. Rusli yang dibawa di daerah Aceh. Setelah sepakat uang jasa Terdakwa sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta) kemudian Terdakwa menemui Soleh Sudrajat (Saksi- 1) agar menyediakan truk mengangkut ganja dengan uang untuk Saksi- 1 sebesar Rp. 5. 000.000 (lima juta rupiah). Setelah itu Saksi- 1 menemui Kapten Ckm Suroto melalui Pns Salman pada tanggal 30 November 2001 meminjam truk dinas isuzu no. Reg 8303-06 dengan alasan mengangkut barang di daerah Garnizun DKI.

4. Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Saksi- 1 dengan mengendarai mobil dinas truk tersebut berangkat ke Bandar Lampung. Lalu memuat ganja dalam karung plastik sebanyak 70 karung seberat kurang lebih 700 (tujuh ratus) kg milik Sdr. Rusli, yang disiapkan oleh Sdr Mahdi atas suruhan Sdr. Rusli . selanjutnya Terdakwa bersama Saksi- 1 yang diikuti Abu Bakar (Saksi- 2) dan Sdr. Mahdi mengangkut daun ganja tersebut ke daerah Tangerang dengan aman ditempat tujuan. Kemudian Terdakwa menurunkan di salah satu rumah

bentuk gudang di daerah Cikokol Tangerang. selanjutnya Terdakwa menerima uang jasa sebesar Rp . 8.000.000 (delapan juta) kemudian Terdakwa memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi- 1 sebesar Rp. 500.000 (lima ratus) . kemudian Terdakwa memberi kepada Pns Salman Rp. 500.000 (lima ratus) saat mengembalikan mobil pada tanggal 30 November 2001.

5. Pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2001 sekitar pukul 24.00 Wib Saksi- 2 menghubungi Terdakwa lagi melalui telepon dan mengatakan ada muatan di Bandar Lampung. kemudian menawarkan untuk mengangkut daun ganja dari Desa Margoyoso Tanggamus tujuan Tangerang dan ketika sepakat ongkos sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan dibayar setelah barang daun ganja tersebut sampai ditujuan.
6. Bahwa selanjutnya tanggal 7 Desember 2001 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi- 1 dan memberitahu ada muatan barang kopi dan kelapa di Lampung berangkat pada malam itu juga serta ongkosnya setelah selesai mengangkut barang tersebut . ketika itu Saksi- 1 sudah tahu barang yang akan Saksi- 1 bawa adalah dalam daun ganja , seperti yang sudah pernah Terdakwa dan Saksi- 1 lakukan, dengan ongkos angkut menggiurkan, maka Saksi- 1 langsung menghadap Pns Salman Staf Urdal dan Kapten Ckm Suroso selaku Kaurdal angkutan Mabes TNI untuk meminjamkan truk dinas Puskes Mabes TNI .
7. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2001 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama Saksi- 1 tiba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diBandar Lampung dan bertemu dengan Saksi- 2 diterminal bus Raja Basa menginap dihotel Balong Kuring Pring Sewu.

8. Bahwa esok harinya tanggal 9 Desember 2001 sekira pukul 15.00 WIB Saksi- 2 mengajak dengan meninggalkan Saksi- 1 dan truk tersebut, karena ada telepon dari Sdr.Mahrizal (Saksi- 3) memberitahu barang ganja dan buah kelapa yang diangkut pakai truk Nopel BL 8513-K dari Banda Aceh sudah tiba di daerah Talang Padang.
9. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi- 3 bertemu dengan truk Fuso Nopel BL 8513-K di depan wartel Bundo daerah Talang Padang Lampung. Kemudian Terdakwa naik ke atas truk Huso Nopel BL 8513-K Saksi- 3 kemudian, untuk mengawalnya menuju desa Margoyoso Kec. Sumbang Rejo Kab. Tanggamus yaitu rumah mertua Saksi- 2 yaitu Sdr. Rasimah (Saksi- 5) ketika itu Terdakwa sengaja naik truk yang Saksi- 3 kemudian tersebut untuk mengawal agar petugas Polisi atau yang berwenang tidak melakukan penangkapan. sedangkan Saksi- 2 langsung kembali ke Hotel menjemput Saksi- 1 untuk membawa mobil truk dinas Isuzu TL No. Reg 8303-06 menuju desa Margoyoso. kemudian dideket rumah Saksi- 5, truk dinas Isuzu TL No.Reg 8303-06 Truk Fuso Nopel BL 8513-K berhenti. Sesuai rencana Terdakwa dan Saksi- 2 akan memindahkan muatan yang ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Truk Huso Nopol BL 8513-K berupa barang daun ganja dan buah kelapa ke Truck dinas Isuzu TL Noreg 8303-06.

10. Bahwa melihat kedua truk berada di depan rumah Saksi- 5 tersebut mengundang kecurigaan pada warga setempat, sehingga warga melapor kepada pak Camat dan Polsek. Selanjutnya pak Camat dan petugas Polsek datang memeriksa dan ternyata memuat ganja. Setelah itu petugas Polsek membawa truk Fuso Nopol BL 8513-K berikut isinya ke kantor Polsek Kec. Sumbang Rejo. Sedangkan Terdakwa berikut barang bukti mobil truk Isuzu TL No. Reg 8303-06 diserahkan ke penyidik Pom.

11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 588/KNF/2001 tanggal 19 Desember 2001, menyatakan barang bukti daun ganja milik Muhrizal Bin Usman (Saksi- 3) yang Terdakwa kawal mulai dari daerah Talang Padang menuju Desa Margoyoso Kec. Suber Rejo Kab. Tanggamus Lampung dan hendak Terdakwa bawa ke Tangerang tersebut adalah benar ganja dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 pada Lampiran UU RI No. 22 Tahun 1997.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 29 Nopember 2001 dan pada tanggal 9 Desember 2001 secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Nopember 2001 sampai dengan bulan Desember 2001, Bertempat di daerah Bandar Lampung dan di daerah Talang Padang Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang, yang berdasarkan Penetapan Kadilmil I-04 Nomor TAP/122/IV/2007 tanggal 2 April 2007 untuk diadili di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri tanpa hak dan melawan hukum mencoba membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1983 melalui pendidikan Secata dengan jurusan Angkutan. Setelah lulus, dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Staf Anggota Denma Mabes TNI sampai sekarang masih berdinast aktif. Pada saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Kopka Nrp 533843.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Abu Bakar Sidik sejak tahun 2000 di daerah Tangerang yang diperkenalkan sdr. Muhammad Koy (tidak diperiksa), yang sama-sama berasal dari Aceh.

3. Bahwa pada akhir bulan Nopember 2001, Sdr. Abu Bakar Sidik (Saksi-2) menghubungi Terdakwa meminta bantuan untuk mengangkut ganja dari daerah Bandar Lampung menuju Tangerang milik Sdr. Rusli yang dibawa dari daerah Aceh. Setelah sepakat uang jasa Terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), Kemudian Terdakwa menemui Soleh Sudrajat (Saksi-1) agar menyediakan Truk mengangkut ganja dengan uang untuk Saksi-1 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Setelah itu Saksi-1 menemui Kapten Ckm Suroto melalui Pns Salman pada tanggal 30 Nopember 2001 meminjam Truk dinas Isuzu Ne.Reg 8303-06 dengan alasan mengangkut barang di daerah Garnizun DKI.

4. Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Saksi-1 dengan mengendarai mobil dinas Truk tersebut berangkat ke Bandar Lampung. Lalu memuat ganja dalam karung plastik sebanyak 70 karung seberat kurang lebih 700 (tujuh ratus) kg milik Sdr. Rusli, yang disiapkan oleh Sdr. Mahdi atas suruhan Sdr. Rusli. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 yang diikuti Abu Bakar (Saksi-2) dan Sdr. Mahdi mengangkut daun ganja tersebut ke daerah Tangerang dengan aman di tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan. Kemudian Terdakwa menurunkan di salah satu rumah bentuk gudang di daerah Cikokol Tangerang. Selanjutnya Terdakwa menerima uang jasa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Terdakwa memberi kepada Saksi- 1 sebesar Rp. 5.00.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa memberi kepada Pns Salman sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saat mengembalikan mobil pada tanggal 30 Nopember 2001.

5 . Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2001 sekira pukul 24.00 Wib Saksi- 2 menghubungi Terdakwa lagi melalui telepon dan mengatakan ada muatan di Bandar Lampung. Kemudian menawarkan untuk mengangkut dan daun ganja dari Desa Margoyoso Tanggamus tujuan Tangerang dan ketika sepakat ongkos sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan dibayar setelah barang daun ganja tersebut sampai di tujuan.

6 . Bahwa selanjutnya tanggal 7 Desember 2001 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi- 1 dan memberitahu ada muatan barang kopi dan kelapa di Lampung dan berangkat pada malam itu juga serta ongkosnya setelah selesai mengangkut barang tersebut. Ketika itu Saksi- 1 sudah tahu barang yang akan Saksi- 1 bawa adalah daun ganja, seperti yang sudah pernah Terdakwa dan Saksi- 1 lakukan, dengan ongkos angkut menggiurkan, maka Saksi- 1 langsung menghadap Pns Salman Staf Urdal dan Kapten Ckm Soroso selaku Kaurdal Angkutan Mabes TNI untuk meminjamkan truk Dinas Puskes Mabes TNI dengan alasan mengangkut barang Kopka Sani Nasution dari Cilegon. Setelah mendapat ijin untuk membawa truk Dinas Isuzu No. Reg . 8303- 06, sekira pukul 24.00 Wib tanggal 7 Desember 2001 Saksi- 1 membawa mobil tersebut untuk menjemput Terdakwa di rumahnya di daerah Depok. Selanjutnya tanggal 8 Desember 2001 sekira pukul 03.00 Wlib2001 berangkat bersama-sama menuju Bandar Lampung karena Saksi- 2 sudah menunggu.

7. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2001 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama Saksi- 1 tiba di Bandar Lampung dan bertemu dengan Saksi- 2 di Terminal Bus Raja Basa dan menginap di Hotel Balong Kuring Pringsewu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 . Bahwa esok harinya tanggal 9 Desember 2001 sekira pukul 15.00 Wib Saksi- 2 mengajak Terdakwa dengan meninggalkan Saksi- 1 dan truk tersebut, karena ada telepon dari Sdr. Mahrizal (Saksi- 3) memberitahu barang ganja dan buah kelapa yang diangkut pakai Truk Nopol BL 8513-K dari Banda Aceh sudah tiba di daerah Talang Padang.

9. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi- 2 bertemu dengan Truk Fuso Nopol BL 8513-K di depan wartel Bundo daerah Talang Padang Lampung. Kemudian Terdakwa naik ke atas Truk Fuso Nopol BL 8513-K yang Saksi- 3 kemudikan, untuk mengawalnya menuju Desa Margoyoso Kec.Sumbar Rejo Kab. Tanggamus yaitu rumah mertua Saksi- 2 yaitu Sdr. Rasimah (Saksi- 5). Ketika itu Terdakwa sengaja naik truk yang Saksi- 3 kemudikan tersebut untuk mengawal agar petugas Polri atau yang berwenang tidak melakukan penangkapan. Sedangkan Saksi- 2 langsung kembali ke hotel menjemput Saksi- 1 untuk membawa mobil Truk dinas Isuzu TL Noreg 8303-06 menuju desa Margoyoso kemudian di dekat rumah Saksi- 5 truk dinas Isuzu TL Norek 8303-6 dan truk Fuso Nopol BL 8513-K berhenti sesuai rencana Terdakwa dan Saksi- 2 akan memindahkan muatan yang ada pada truk Fuso Nopol BL 8513-K berupa barang daun ganja dan buah kelapa ke truk dinas Isuzu TL Noreg 8303-06.

10. Bahwa melihat kedua truk berada di depan rumah Saksi- 5 tersebut mengundang kecurigaan pada warga setempat, sehinga warga melapor kepada Pak Camat dan Polek. Selanjutnya Pak Camat dan Petugas Polsek datang memeriksa dan ternyata memuat ganja. Setelah itu Petugas Polsek membawa Truk Fuso Nopol BL 8513-K berikut isinya ke Kantor polsek Kec. Sumber Rejo. Sedangkan Terdakwa bersama barang bukti mobil truk Isuzu TL Noreg 8303-06 diserahkan ke penyidik POM.

11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No. LAB: 588/KNF/2001 tanggal 19 Desember 2001, menyatakan barang bukti daun ganja milik Mahrizal Bin Usman (Saksi- 3) yang Terdakwa kawal mulai dari daerah Talang Padang menuju Desa Margoyoso Kec. Suber Rejo Kab. Tanggamus Lampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hendak Terdakwa bawa ke Tangerang tersebut adalah benar ganja dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 pada Lampiran UURI No. 22 Tahun 1997.

12. Bahwa semula rencana Terdakwa dan Saksi- 2 setelah kedua truk tersebut sudah berada di depan rumah Saksi- 5, segera memindahkan seluruh muatan dari truk Fuso Nopol BL 8513-K yang berisi buah kelapa dan daun ganja tersebut ke dalam truk dinas Isuzu TL Noreg 8303-06 selanjutnya Terdakwa akan membawa muatan tersebut melalui feri menyebrang dari pelabuhan Bakauwheni Lampung ke pelabuhan Merak Serang Banten. Tujuannya untuk mengelabui petugas selama diperjalanan, agar petugas tersebut mengira barang yang Terdakwa bawa dengan mobil dinas tersebut adalah milik Mabes TNI.

13. Bahwa selanjutnya Terdakwa akan membawa ke tempat yang Saksi- 2 tuju yaitu di Tangerang dan menurunkan muatannya tersebut. Setelah menurunkan muatan barulah Terdakwa menerima ongkos angkut sesuai rencana sebanyak Rp.40.000.000,- (empat puluh juta), Namun rencana Terdakwa tersebut tidak sempurna, karena petugas Polisi telah menangkapnya. Gagalnya rencana tersebut bukanlah kehendak Terdakwa sendiri untuk menghentikan niatnya, melainkan adanya unsur lain di luar kehendak Terdakwa.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal:

Pertama : Pasal 81 ayat (1) a UU RI no.22 tahun 1997 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 81 ayat (1) a. Jo pasal 83 UU RI nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 11 Agustus 2010 . yang isinya agar Pengadilan Militer II- 08

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakarta, menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri tanpa hak dan melawan hukum mencoba membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika.”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 81 ayat (1) a jo pasal 83 UU RI Nomor 22 tahun 1997, selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana pokok : Penjara selama 15 (lima belas) tahun.
Dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI-AD.

Pidana denda : Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Surat-surat:

- 2 (dua) lembar foto kendaraan truk Isuzu Bison No Reg 8303-06.
- 2 (dua) foto barang bukti narkotika jenis ganja.
- 1 (satu) lembar surat Bukti Nomor kendaraan Bermotor No Reg 8303-06 Truk Isuzu No.Chasis 25860180 No mesin 000282 milik Puskes TNI dalam Perkara Terdakwa Kopka Sani Nasution Nrp.533843.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) ons daun ganja.

Membebaskan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar: Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca : I. Surat-surat Pemeriksaan dan Putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor: 293- K/PM II- 08/AD/XII/2007 . tanggal 16 September 2010, yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama Sani Nasution Pangkat Kopka Nrp. 533843, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum mencoba membawa, mengangkut narkotika golongan I”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- a. Pidana pokok : selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
- b. Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer.
- c. Pidana denda : Rp.1.000.000 (satu juta rupiah). subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

3. Menetapkan, barang-barang bukti berupa:



Surat- surat:

- 2 (dua) lembar foto kendaraan truk Isuzu Bison No Reg 8303-06.
- 2 (dua) foto barang bukti narkotika jenis ganja.
- 1 (satu) lembar surat Bukti Nomor kendaraan Bermotor No Reg 8303-06 Truk Isuzu No.Chasis 25860180 No mesin 000282 milik Puskes TNI.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang- barang:

- 8 (delapan) ons daun ganja.
- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding oleh Terdakwa Sani Nasution Pangkat Kopka Nrp.533843 Nomor: APB/293/Pengadilan Militer II- 08/AD/IX/2010 tanggal 23 September 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Ahmad Efendi,SH Pangkat Kapten Chk Nrp.11990016920574 dan Terdakwa tersebut.

III. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Subagijo, SH Letkol Chk Nrp. 572761 dkk 3 (tiga) orang bulan Oktober 2010, yang ditanda tangani oleh Penasihat hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa Sani Nasution Pangkat Kopka Nrp.533843 Nomor: APB/293/PM.II- 08/AD/IX/2010 tanggal 23 September 2010, untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor: PUT/ 293- K/PM II- 08/AD/XII/2007 . tanggal 16 September 2010, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Subagijo, SH Letkol Chk Nrp. 572761, dalam memori bandingnya mengajukan keberatan- keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta No: PUT/ 293- K/PM II- 08/AD/XII/2007. Tanggal 16 September 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terhadap Penetapan penahanan Nomor: Tap/14/PM.II- 08/AD/VII/2010 tanggal 22 Juli 2010 serta Putusan perkara Nomor: PUT/ 293- K/PM II- 08/AD/XII/2007. tanggal 16 September 2010, tersebut di atas dengan alasan sebagai berikut:

1. Terhadap Putusan Sela:

- a. Majelis Hakim telah keliru dalam menilai keabsahan dakwaan.
- b. Majelis Hakim telah keliru dalam menilai kewenangan mengadili.

2. Terhadap Penetapan Penahanan:

- a. Hakim ketua telah keliru menahan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari melalui penetapannya Nomor: Tap/14/PM.II- 08/AD/VII/2010 tanggal 22 Juli 2010.
- b. Kepala Pengadilan Militer II- 08 Jakarta telah keliru mengeluarkan perpanjangan penahanan terhadap Terdakwa dengan penetapannya Nomor: Tap/16/PM.II- 08/AD/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010.

3. Terhadap Putusan Pokok Perkara:

- a. Majelis Hakim telah keliru dalam penerapan hukum.
- b. Majelis Hakim telah keliru menilai fakta yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terungkap di persidangan.

c. Majelis Hakim telah keliru dalam pertimbangan hukum.

d. Majelis Hakim telah salah dalam menjatuhkan putusan.

Tibalah saatnya kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Mulia:

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas sebagaimana terurai dalam setiap pembuktian unsur telah cukup bukti bahwa Terdakwa tidak cukup dinyatakan terpenuhi khususnya pada unsur kedua yakni "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", Unsur ketiga "tanpa hak dan melawan hukum", serta unsur keempat "Mencoba, membawa, dan mengangkut" Narkotika Golongan I. Oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka dengan sendirinya dakwaan sebagaimana yang didakwakan kepada diri Terdakwa yaitu:

Pertama "Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I".

Atau

Kedua "Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri tanpa hak dan melawan hukum mencoba, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I.

Haruslah dinyatakan tidak terbukti secara syah dan menyakinkan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan baik pertama atau dakwaan kedua serta mengembalikan harkat dan martabat dalam kedudukan semula atau dengan kata lain Majelis Hakim Tingkat Banding haruslah menolak Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan mengadili sendiri dengan Putusan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa, Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selaku Pengadilan Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Terhadap Keberatan Putusan Sela, Penetapan penahanan maupun terhadap putusan pokok perkara, keberatan- keberatan tersebut sangat tidak beralasan karena Terdakwa tidak menunjukkan dasar hukum yang jelas dan pasal dalam hukum acara pidana militer yang mana dilanggar oleh Majelis Hakim dalam putusan sela, penetapan penahanan maupun dalam memutuskan suatu perkara.

Bahwa dalam putusan sela Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak salah dalam menerapkan hukum acara apa yang telah di pertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan Majelis Tingkat Pertama telah sesuai dengan hukum acara pidana oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat pertama tidak salah dalam menerapkan hukum acara.

Dalam memutuskan suatu perkara indikator dapat ditemukan dalam pertimbangan hukum dan pertimbangan hukum itu merupakan dasar argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepantasnya (Proper) maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil. Fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan merupakan bahan atau dasar untuk menyusun pertimbangan Majelis Hakim sebelum Majelis Hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan oleh hakim untuk menilai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas suatu peristiwa yang terungkap dipersidangan untuk memperoleh keyakinan apakah Terdakwa patut dipersalahkan, patut dihukum atas perbuatannya sebagaimana yang terungkap dipersidangan. Singkatnya, suatu putusan harus didasarkan pada fakta dipersidangan dan dibarengi dengan putusan yang mencerminkan rasa keadilan.

Menurut Sudikno Mertokusumo putusan hakim yang baik adalah putusan yang memperhatikan tiga nilai unsur yaitu, yuridis (kepastian hukum), nilai sosiologis (kemanfaatan) dan nilai folosofis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(keadilan).

Bahwa dihadapkan dengan perbuatan Terdakwa yang diketemukan dalam fakta-fakta dipersidangan putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor:293- K/PM-II-08/AD/XII/2007 tanggal 16 September 2010 hal 24 sampai dengan hal 27 menerangkan bahwa Terdakwa bersama saudara Saleh Sudrajat pada tanggal 9 Desember 2001 dengan menggunakan truk dinas Puskes TNI dan berpakaian dinas PDL Loreng telah mendekati truk Fuso Nopol BL 8513 K lalu memindahkan muatan Fuso itu yang berisi ganja dan kelapa pada saat memindahkan muatan tersebut tiba-tiba datang polisi untuk menangkap Terdakwa.

Bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum mencoba membawa mengangkut narkotika golongan I" dengan demikian keberatan- keberatan Terdakwa sangat tidak beralasan oleh karena itu dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra/tanggapan memori banding, oleh karena itu maka Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selaku Pengadilan Tingkat Banding tidak akan menanggapinya secara khusus.

Menimbang : Majelis Hakim Banding memandang perlu untuk memberikan pendapatnya mengenai pasal 81 ayat 1 a jo pasal 83 UU RI No 22 tahun 1997 yang didakwakan dalam dakwaan dan atau kedua yakni sebagai berikut:

Esensial dari pasal 81 ayat 1 a jo pasal 83 UU RI No 22 tahun 1997 adalah tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengangkut narkotika golongan I.

Bahwa pada dasarnya narkotika hanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kepentingan pelayanan kesehatan oleh karenanya selain itu dinyatakan sebagai penyalah gunaan secara tanpa hak.

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian tidak mendapat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin untuk membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika.

Bahwa narkotika yang dimaksud menurut UU No 35 tahun 2009 pasal 1 No 1 yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Bahwa dihadapkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai tercantum pada hal 24 sampai dengan hal 27 dalam putusan Nomor: PUT/ 293-K/PM II- 08/AD/XII/200 tanggal 16 September 2010 yang pada pokoknya:

Bahwa Terdakwa pada bulan Nopember 2001 bersama Saksi- 1 dengan menggunakan truk dinas Puskes TNI dan berpakaian dinas PDL loreng telah berangkat dari Jakarta menuju Bandar Lampung dan setelah tiba di Bandar Lampung lalu memuat ganja dalam karung plastik sebanyak 70 (tujuh puluh) karung seberat kurang lebih 700 Kg selanjutnya membawa ganja itu kedaerah Tanggerang dan diturunkan digudang daerah Cikokol Tanggerang dan selanjutnya Terdakwa menerima uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan pada tanggal 9 Desember 2001 Terdakwa mengulangi perbuatannya kembali dengan cara Terdakwa naik diatas truk Fuso Nopol BL 8513 K kemudian mengawal menuju desa Margoyoso Lampung, setelah sampai didesa tersebut Terdakwa memindahkan ganja ke truk dinas Isuzu Noreg 830306 yang dikemudikan Terdakwa pada saat mereka memindahkan daun ganja tersebut telah ditangkap oleh anggota kepolisian untuk menangkap Terdakwa dan melakukan pengeledahan.

Bahwa menurut Majelis Hakim banding perbuatan Terdakwa tersebut diliputi rumusan unsur pasal 81 aya 1 a jo pasal 83 UU RI No 22 tahun 1997.

Menimbang : Bahwa mendasari uraian tersebut diatas dan setelah mengkaji putusan pengadilan Militer II- 08



Jakarta Nomor: PUT/ 293-K/PM II- 08/AD/XII/2007
tanggal 16 September 2010 Majelis Hakim Banding berpendapat dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah mempertimbangkannya secara tepat dan benar atas fakta hukum sesuai dengan perundang-undangan oleh karenanya pertimbangan tersebut harus dikuatkan dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, pidana tambahan dipecat dari dinas militer dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidari 2 (dua) bulan kurungan, Majelis Hakim banding perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa sebagai Bintara pengemudi seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi pengemudi yang lain agar tidak menyalahgunakan jabatan dan keahliannya sebagai pengemudi untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum dengan tanpa melihat atau mempertimbangkan barang-barang yang akan diangkut hanya karena di iming-imingi imbalan uang yang cukup besar.

Bahwa dengan melakukan perbuatan secara tanpa hak membawa, mengirim, mengangkut atau mentransitor narkotika golongan I dengan diangkut dalam kendaraan dinas Puskes Mabes TNI sesungguhnya Terdakwa telah merusak citra dan wibawa status kepangkatan dan jabatan yang ada pada diri Terdakwa disamping itu dapat berpengaruh negatif terhadap nama baik kesatuan dimata masyarakat terlebih lagi sampai saat ini masyarakat terus menyoroti institusi TNI dan pelanggaran hukum yang dilakukan personil TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 6 (enam) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI serta pidana denda sebesar Rp.1.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurungan dipandang sudah tepat dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu putusan pemidanaan tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang : Terhadap pidana tambahan dipecat dari dinas TNI Majelis Hakim Banding berpendapat sebagai berikut:

Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan oleh hakim dalam sidang pengadilan adalah pasal 26 KUHPM yang menyatakan Terdakwa berdasarkan kejahatan yang dilakukannya dipandang tidak layak untuk tetap berada dikalangan militer dengan mendasari ketentuan tersebut apakah Terdakwa dalam perkara ini dipandang tidak layak? untuk mengukur ketidak layakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan, pengaruhnya bagi kesatuan dalam pembinaan disiplin prajurit dikesatuan.

Bahwa perbuatan Tedakwa dalam perkara ini adalah mengangkut narkoba miliknya orang sipil dengan imbalan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) setelah usahanya berhasil Terdakwa mengulangi perbuatannya kembali untuk mengangkut narkoba berupa ganja dengan ongkos angkut yang jauh lebih besar yaitu Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) usaha yang kedua tidak berhasil karena ditangkap oleh anggota kepolisian.

Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menggunakan kendaraan dinas milik Puskes Mabes TNI dan pada saat Terdakwa memindahkan daun ganja dari mobil umum ke mobil dinas yang dikemudikan oleh terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Talang Padang Lampung.

Bahwa perbuatan ini sangat tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa dalam kualitas jabatan selaku pengemudi Bintel Mabes TNI karena seharusnya sebagai pengemudi Bintel menjadi contoh bagi prajurit lainnya dalam berprilaku utamanya dalam mentaati aturan hukum.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh bagi prajurit lainnya maupun pengemudi dinas lainnya yang tentunya dapat menyulitkan bagi pimpinan dikesatuan dalam pembinaan disiplin prajurit apabila kepada Terdakwa tidak



diambil tindakan tegas dan tepat.

Bahwa yang paling berbahaya adalah apabila obat terlarang tersebut menyebar kekesatuan dan dipergunakan oleh prajurit yang dapat merusak kesatuan dalam pelaksanaan tugas pokok.

Bahwa pimpinan TNI sangat sungguh-sungguh dalam mengatasi penggunaan narkoba dilingkungan TNI terbukti dengan telah dikeluarkannya ketentuan-ketentuan yakni ST Panglima TNI No 398/2009 tanggal 22 Juli 2009 yang pada pokoknya menekankan penyelesaian anggota TNI yang terlibat penyalahgunaan narkoba untuk ditindak secara tegas guna menimbulkan efek jera.

Bahwa untuk dilingkungan TNI AD pimpinan TNI AD telah mengeluarkan beberapa petunjuk yakni STR KASAD No STR-189/2009 tanggal 31 Maret 2009 yang pada dasarnya menekankan menindak tegas anggota TNI AD yang terlibat Narkoba hingga pemecatan untuk menimbulkan efek jera.

Bahwa mendasari ketentuan pasal 26 ayat 1 KUHPM, surat telegram panglima TNI dan surat telegram Kasad dihadapkan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak pantas lagi untuk tetap berada dikalangan militer karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa hal itu sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa setelah putusan ini dibacakan sangat dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, mengulangi lagi perbuatan itu kembali oleh karena itu perlu ditahan.

Mengingat : 1. Pasal 81 ayat (1) a jo pasal 83 UU RI No.22 thn 1997 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) KUHP jo pasal 190 ayat 1 dan ayat 4 UU No 31 tahun 1997 jo Pasal 26 KUHPM..
2. Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Sani Nasution Pangkat Kopka Nrp.533843.

2. Menguatkan putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor: PUT/ 293-K/PM II- 08/AD/XII/2007 tanggal 16 September 2010 untuk seluruhnya.

3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II- 08 Jakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 di dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh H. Riza Thalib, SH. Kolonel Chk Nrp. 30727 selaku Hakim Ketua, Yutti.S.Halilin, SH. Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P dan Purnomo, SH. Kolonel Chk Nrp. 32011, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Endang Sumiarto, SH. Kapten Chk Nrp. 11980024280972, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

**H. Riza Thalib, SH.
Kolonel Chk Nrp. 30727**

Hakim Anggota I

Ttd

Hakim Anggota II

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yutti.S.Halilin, SH.
Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P
32011

Purnomo, SH.
Kolonel Chk Nrp.

Panitera

Ttd

Endang Sumiarto, SH.
Kapten Chk Nrp. 11980024280972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)